



# VST and Partners

Advocates & Legal Consultants

Professional, Trust and Integrity

### Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

**ASLI**

30 Juni 22

Jakarta, 29 Juni 2022

Kepada Yth :  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

REGISTRASI	
NO. 70.../PUU-.....XY...../20 22	
Hari :.....Selasa.....	
Tanggal :.....5 Juli 2022.....	
Jam :.....09.00 WIB.....	

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan Kami, **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21<sup>30 Juni</sup> Juni 2022 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **H. IRNENSIF, SH., MM.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 01 Maret 1962  
 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia  
 Jabatan : Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya(IV/d)  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Kemang Anggrek Raya Blok Arb No.1, RT.002, RW.012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

### Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, 16710  
 Email : vst.lawfirm@gmail.com, Website : http://vstlawfirm.com (Hp. 081212117270).

2. Nama : **Dr. ZULHADI SAVITRI NOOR, SH., MH.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 1962  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia  
Jabatan : Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya(IV/d)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pejompongan Raya No. 23, RT.011 RW.005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **WILMAR AMBARITA, SH., MH., M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 16 April 1962  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia  
Jabatan : Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya(IV/d)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Citra Gading Blok H5 No. 11/12, RT. 006, RW.011, Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **Dra. RENNY ARIYANNY, S.H., M.H., LL.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 November 1962  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia  
Jabatan : Jaksa Utama Madya (IV/D)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kana Lestari J-18, RT.004/RW.007, Kel.Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : **Dra. INDRAYATI SIAGIAN, SH., MH.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24-10-1962  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada  
Kejaksaan Republik Indonesia  
Jabatan : Jaksa Utama Muda (IV/c)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Puter III ED.4/23, Bintaro Jaya Sek.  
5, RT.003, RW.009, Kelurahan  
Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok  
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi  
Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (Selanjutnya disebut UU 11/2021) (**Bukti P.1**), yang mengatur :

#### **Pasal 12 huruf c**

***Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:***

- a. Permintaan sendiri;*
- b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;*
- c. **telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;***
- d. meninggal dunia; atau*
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.*

#### **Pasal 40A**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).*

Bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-2)**, dengan uraian sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**";*



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
**a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**  
*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*  
*c. memutus pembubaran partai politik;*  
*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*  
*dan*  
*e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terhadap perkara a quo tidak nebis in idem, dan ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan WNI;**
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*
  
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

*Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*

  - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
  
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. **(Bukti P.3 sampai dengan P.7)**
5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

**Pasal 28D ayat (3)**, menyatakan:

*"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

**Pasal 28I ayat (2)**, menyatakan:

*"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

Persoalan yang dialami oleh **PARA PEMOHON** akibat dari ketentuan Norma *a quo* telah melanggar hak konstitusionalitas **PARA PEMOHON** sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945 Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (**Bukti P.8 sampai dengan Bukti P.10**) dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (**Bukti P.11 sampai dengan Bukti P.13**).

Dengan berlakunya UU 11/2020 **PEMOHON I** mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa **PEMOHON I** genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, **PEMOHON II** genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan **PEMOHON III** genap berusia 60 Tahun pada tanggal

16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma *a quo* **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun (**Bukti P.14 dan Bukti P.15**) tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. Karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP, sebagaimana diatur peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

Selain itu dengan pemberlakuan ketentuan norma *a quo* telah menghambat **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat, dengan diberlakukannya ketentuan **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata dialami **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** yang akhirnya harus dipaksa berhenti bekerja akibat berlakunya ketentuan Norma *a quo*.

- 6.2. **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** mempunyai kepentingan yang sama sebagai Pegawai/Aparatur Sipil Negara (**Bukti P.16 dan Bukti P.17**) dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dengan jabatan **PEMOHON IV** Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (**Bukti P. 18**) dan **PEMOHON V** Jaksa Utama Muda (IV/c (**Bukti P.19**))

**PEMOHON IV dan PEMOHON V** mengalami kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* tersebut. Hal ini disebabkan bahwa **PEMOHON IV** akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, sementara **PEMOHON V** akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 Oktober 2022.

Berdasarkan ketentuan norma *a quo* **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** akan dipaksa untuk berhenti dengan hormat. Artinya ketentuan Norma *a quo* dapat menghambat **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat.



Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** untuk dipaksa berhenti bekerja.

Kerugian aktual dalam penalaran yang wajar akan dialami oleh **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** diantaranya; mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/D ke IV/E dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/E, kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah.

Padahal **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia apabila ketentuan Norma *a quo* tidak diberlakukan.

- 6.3. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON secara spesifik dan aktual kepada **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** dan setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**.
- 6.4. Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PARA PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Selain itu juga sebagai Warga Negara, tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana

dijamin dalam Pasal **28I ayat (2)** UUD 1945 *in casu* dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131.

7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 7.1. Ketentuan Norma **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** karena harus diberhentikan dengan Hormat secara paksa karena saat UU 11/2021 diundangkan pada **tanggal 31 Desember 2021**, **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang **3 bulan** bagi **PEMOHON I** yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi **PEMOHON III** hanya berselang **4 bulan**, dimana **PEMOHON III** genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022.

Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** dengan berlakunya undang-undang *in casu* Ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2)** huruf c PMK 2/2021.

- 7.2. Ketentuan Norma **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat

bagi **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** karena akan diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 24 November 2022 bagi **PEMOHON IV** karena genap berusia 60 Tahun, dan bagi **PEMOHON V** akan mengalami hal yang sama pada tanggal 24 Oktober 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, maka tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

7.3. Selain itu ketentuan norma *a quo* dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pula bagi warga negara pencari keadilan dan negara (Pemerintah), karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan peningkatan/ banyaknya perkara yang harus ditangani baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan tugas tugas pokok kejaksaan lainnya sehingga menyebabkan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi Jaksa tidak optimal dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Pengurangan selama dua tahun masa bekerja Jaksa Republik Indonesia juga telah menimbulkan dampak psikologis, ekonomis, sosiopolitik dan terlanggarnya hak konstitusional PARA PEMOHON dan Jaksa seluruh Indonesia, para warga pencari keadilan, dan negara.

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan

kerugian yang dialami oleh PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh PARA PEMOHON, yakni:

#### **Pasal 12 huruf c**

***Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:***

- a. *Permintaan sendiri;*
- b. *sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;*
- c. ***telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;***
- d. *meninggal dunia; atau*
- e. *tidak cakap dalam menjalankan tugas.*

#### **Pasal 40A**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).*

Kesemuanya tersebut diatas bertentangan dan/atau bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945, antara lain:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

**Pasal 28D ayat (3)**, menyatakan:

*"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

**Pasal 28I ayat (2)**, menyatakan:

*"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

## **PERKARA A QUO TIDAK NEBIS IN IDEM**

1. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Materiil UU 11/2021, penting kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan ***Nebis in Idem*** terhadap perkara No. 27/PUU-XX/2022, sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan **Pasal 60** UU 7/2020, menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

1.2. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 78**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-



Undang, (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**) menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:

- Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, **atau**
- Terdapat alasan permohonan yang berbeda

1.4. Perkara dalam Putusan MK No. 27/PUU-XX/2022 yang menguji **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021, menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 28D ayat (1)
- Pasal 28I ayat (2)

Sementara, dalam perkara *a quo*, menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3)
- Pasal 28D ayat (1)
- Pasal 28D ayat (3)
- Pasal 28I ayat (2) *incasu*, diskriminasi dalam perspektif ketatanegaraan (diskriminasi hukum) sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131

Artinya permohonan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, karena Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda ada yang berbeda.

- 1.5. Terhadap syarat alasan yang berbeda, dalam Perkara yang diputus dalam Putusan No. 27/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 dengan amar putusan, sebagai berikut:

**Mengadili:**

Menyatakan Permohonan para pemohon tidak dapat diterima

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memberikan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap petitum sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan permohonan para Pemohon yaitu Petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif sehingga permintaan demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya yang diminta oleh para Pemohon. Sebab, di satu sisi para Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional), sementara di sisi lain para Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif, quod non. Oleh karena itu, jika petitum sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan. Oleh karena itu, Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah kabur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon (**Vide. Putusan No. 27/PUU-XX/2022, Paragraf [3.7.2] dan [3.8], halaman 50-51**)

2. Dalam perkara dengan Putusan No. 27/PUU-XX/2022 mahkamah belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap Permohonan perkara *a quo*. Artinya terhadap alasan permohonan tentunya belum dinilai konstitusionalitasnya (tidak dipertimbangan), oleh karenanya perkara *a quo* tidak Nebis in Idem. Maka Mahkamah masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **ALASAN PROVISI**

Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian **Alasan Pokok Permohonan**, perkenankanlah **PARA PEMOHON** meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69** PMK 2/2021, menyatakan: "Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, **Putusan Sela**, atau Ketetapan.
2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam

Paragraf [3.10] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut:

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum:71) juncto Pasal 180 HIR.

Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam **Pasal 63 UU MK yang berbunyi, "Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi"**. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, **Pasal 86** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya **memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara**. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan **Pasal 16** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

**[3.11]** Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. **Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal**



putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

3. Bahwa berlakunya Ketentuan norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 telah menimbulkan pelanggaran atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut terbukti dengan diberhentikannya **PARA PEMOHON** dengan Hormat secara Paksa, tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. Karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP, sebagaimana diatur peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.
4. Bahwa Pemberhentian dengan hormat "Secara Paksa" kepada **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III** dilakukan hanya berselang 3 bulan sejak UU 11/2021 diundangkan

pada tanggal 31 Desember 2021. Dimana **PEMOHON I** diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" saat genap berusia 60 Tahun pada tanggal 1 Maret 2022, **PEMOHON II** diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" saat genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan **PEMOHON III** diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" saat genap berusia 60 Tahun Pada tanggal 16 April 2022.

5. Bahwa Pemberhentian dengan hormat "Secara Paksa" kepada **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** juga akan dilakukan saat **PEMOHON IV** genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, dan terhadap **PEMOHON V** akan diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" saat genap berusia 60 Tahun pada 24 Oktober 2022.
6. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan norma *a quo*, semua Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia yang akan memasuki masa pemberhentian dengan hormat, mendapatkan hak yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun, sebagaimana diatur peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.
7. Bahwa selain itu, **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** sangat dirugikan karena menjadi tidak memiliki persiapan untuk memasuki masa pensiun sebelum diberhentikan secara hormat karena hanya berselang 3 bulan sejak ketentuan norma *a quo* diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Sementara terhadap Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia lainnya yang pada tanggal 30 Desember 2021 atau tanggal 31 Desember 2021 sudah genap 60 Tahun, tidak dilakukan pemberhentian dengan hormat, karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan Hormat pada usia 62 Tahun. Padahal hanya berselang 3 bulan dengan **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**.
8. Bahwa **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** pun akan mengalami hal yang sama, dimana 4 bulan lagi akan diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" karena **PEMOHON IV** pada tanggal 24 November 2022 akan genap berusia 60 Tahun, sementara **PEMOHON V** pada tanggal 24

Oktober 2022 akan Genap berusia 60 Tahun. Disisi lain Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia lainnya yang pada tanggal 30 Desember 2021 atau tanggal 31 Desember 2021 sudah genap 60 Tahun, tidak dilakukan pemberhentian dengan hormat, karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan Hormat pada usia 62 Tahun.

9. Bahwa hal ini tentunya secara nyata telah menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131, yang mengatakan:

“... Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi.”

10. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami **PARA PEMOHON** telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
11. Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi **PARA PEMOHON**, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* dengan memberikan putusan provisi (sela) dalam perkara *a quo*.

## **ALASAN POKOK PERKARA**

Diakhir tahun 2021, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021, menjelang tahun baru 1 Januari 2022, Presiden mengesahkan UU 11/2021 dan kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencatatkan pada Lembara Negara Republik Indonesia.

Seperti mendapatkan kado di tahun baru 2022, dimana secara umum undang-undang ini tentunya mendatangkan banyak manfaat bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Namun terdapat 2 (dua) Ketentuan Pasal yang merupakan "bencana" bagi para jaksa yang pada saat UU 11/2021 diundangkan, mendekati usia 60 Tahun.

Ibarat tersambar petir di siang hari yang cerah, bagi para jaksa yang belum genap berusia 60 Tahun (mendekati usia 60 Tahun) saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021), walaupun hanya berselang 3 bulan (sebagaimana yang dialami **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III**), oleh ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A, diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa", dengan kata lain di PHK oleh Ketentuan norma *a quo*. Demikian juga terhadap **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** yang juga sedang dalam masa penantian akan diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" di bulan Oktober dan November.

Sementara terhadap Jaksa/Pegawai Negeri Sipil, yang pada saat tanggal diundangkannya UU 11/2020, berusia tepat 60 Tahun atau lebih, diberhentikan secara hormat mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia incasu Pasal **12 huruf c**.

Hal ini tentunya secara nyata merupakan bentuk diskriminasi hukum dan melanggar hak-hak asasi manusia, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dimana kesemuanya itu merupakan prinsip negara hukum yang harus ditegakkan.

Maka, ketentuan norma **Pasal 12 huruf c** dan **Pasal 40A** UU 11/2021 yang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28D ayat (3)**, **Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tegaknya prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 apabila negara menjamin adanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam prinsip negara hukum terdapat jaminan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dipenuhi dan ditegakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 serta dalam menjalankan haknya diatur juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
3. Bahwa **Pasal 28D ayat (1)** jo **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Bahwa ketentuan **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021 mengatur bahwa *"Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun"*.
5. Bahwa sementara sebelum perubahan, ketentuan **Pasal 12 huruf c** sebagaimana termuat dalam UU 16/2004 mengatur bahwa *"Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun"*.
6. Bahwa terdapat perubahan pengurangan syarat diberhentiannya Jaksa dengan hormat dari usia 62 (enam puluh dua) Tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun.
7. Bahwa kemudian alih-alih untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pihak yang terdampak, disisipkanlah ketentuan norma Pasal 40A dalam UU 11/2021, yang menyatakan: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia"*



8. Bahwa bahwa sebelum menguraikan pertentangan norma dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021, perlu PARA PEMOHON jelaskan sebagai berikut:

8.1. Perubahan syarat/kriteria usia dalam pengaturan dalam Undang-Undang memang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*Opened Legal Policy*). Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011, pada Paragraf [3.11], angka 3, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, **sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif**. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945."

8.2. Namun kendati pengaturan syarat/kriteria usia adalah merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang (*Opened legal Policy*) Namun Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat untuk dapat menguji konstitusionalitas suatu *Legal Policy*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 paragraf [3.10.3], halaman 47, pendapat hukum mahkamah, sebagai berikut:

"..., Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat **salah satu** dari alasan-alasan tersebut itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*. Termasuk jika mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

9. Bahwa artinya mengatur syarat / kriteria usia tentunya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), Sepanjang memenuhi syarat-syarat yakni **secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan** atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan **tidak mengandung unsur diskriminatif.**
10. Bahwa ukuran dapat dikatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 dibentuk secara objektif dan memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan instansi yang bersangkutan, tentunya dapat dilihat, apakah dalam Naskah Akademik dan Pembahasan dalam Risalah sidang saat membentuk UU 11/2021 terdapat pembahasan yang signifikan terhadap substansi pengurangan syarat/kriteria dari usia 62 tahun ke usia 60 tahun, serta apa urgensinya.

11. Bahwa hal tersebut menjadi sangat penting untuk dibahas dan dipertimbangkan secara serius karena menyangkut atas hak-hak dari pihak yang terdampak atas keberlakuan ketentuan norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2020, yang harus dipenuhi, dilindungi dan dijaga sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
12. Bahwa artinya, walaupun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk merubah suatu norma dalam undang-undang, namun bukan berarti dapat dilakukan sewenang-wenang dengan menurunkan ataupun menambahkan suatu ketentuan norma tanpa adanya alasan dan pertimbangan yang jelas. Apalagi ketentuan norma yang diubah *incasu* Pasal 12 huruf c UU 11/2021 menyangkut ada hilangnya hak-hak (Kenaikan Pangkat, Gaji, Tunjangan) bagi Jaksa yang belum genap usia 60 Tahun saat UU 11/2021 di undangkan yakni 31 Desember 2021.
13. Bahwa terlebih lagi apabila kita melihat data secara aktual yang ada, saat ini Kejaksaan masih membutuhkan banyak Jaksa untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang semakin meningkat jumlahnya secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data yang disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 27 Januari 2022 dengan tegas dinyatakan bahwa jumlah Jaksa seluruh Indonesia saat ini adalah sebanyak 11.140 (sebelas ribu seratus empat puluh) Jaksa.
14. Bahwa sedangkan berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021 Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Katarina Endang Sarwestri, dalam keterangannya di media, tanggal 16 Juni 2021, menyatakan bahwa kebutuhan Jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini Jaksa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000 (enam belas ribu) Jaksa (sumber: <https://tirto.id/cpns-kejaksaan-2021-formasi-jabatan-tugas-jaksa-ggVu>).

15. Bahwa artinya secara nyata masih terdapat kekurangan tenaga Jaksa Fungsional sebanyak 6000 (enam ribu) Jaksa di Indonesia. dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2024 dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PAN RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 17 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 yang tidak akan mengadakan penerimaan pegawai hingga tahun 2024.
16. Bahwa dengan demikian, perubahan syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jaksa dari 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma **Pasal 12 huruf c UU 11/2021**, tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif berdasarkan kebutuhan instansi kejaksaan tersebut. Artinya perubahan ketentuan **Pasal 12 huruf c UU 11/2021** dibentuk tidak secara objektif karena kebutuhan yang dituntut oleh aktivitas pemerintahan yang bersangkutan *incasu* Instansi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011.
17. Bahwa artinya, walaupun penentuan usia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma **Pasal 12 huruf c UU 11/2021** merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*Opened Legal Policy*), **namun** karena dibentuk tidak secara objektif berdasarkan kebutuhan instansi tersebut, bahkan berpotensi akan menghambat kinerja kejaksaan republik Indonesia, serta secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang berbeda serta diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945, karena ketentuan norma **Pasal 12 huruf c UU 11/2021** tersebut diikuti adanya ketentuan norma **Pasal 40A UU 11/2021** yang memberikan kekuatan hukum terhadap **Pasal 12 huruf c UU 16/2004** terhadap Jaksa yang sudah berusia genap atau lebih 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan. Sementara terhadap Jaksa yang belum berusia genap atau lebih 60 Tahun, mengikuti ketentuan norma **Pasal 12 huruf c UU 11/2021** saat UU 11/2021 diundangkan. Sekalipun hanya berbeda 1 hari.

18. Bahwa terhadap keberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021 yang secara mutatis mutandis sebagai ketentuan norma peralihan yang memuat penyesuaian atas perubahan ketentuan Pasal 12 huruf c dari usia 62 tahun pada UU 16/2004 menjadi 60 Tahun pada UU 11/2021.

19. Bahwa ketentuan peralihan menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Paragraf [3.11], angka 10, halaman 77, mengatakan:

Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai "jembatan" antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Dengan demikian, ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, **agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.**

20. Bahwa lebih lanjut apabila kita mengacu pada lampiran UU 13/2022, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul "Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)", khususnya angka 127 ditentukan tujuan dari adanya Ketentuan Peralihan adalah: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; **b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;** dan 126 d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

21. Bahwa ketentuan Norma **Pasal 40A** UU 11/2021 menimbulkan permasalahan konstitusionalitas karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan *incasu* UU 11/2021, dimana bagi jaksa yang belum genap berusia 60 tahun atau lebih saat UU 11/2020 diundangkan, maka saat genap berusia 60 Tahun akan diberhentikan dengan hormat "secara paksa", sementara terhadap Jaksa yang genap berusia 60 Tahun atau lebih saat UU 11/2021

diundangkan, maka berlaku akan diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun mengikuti ketentuan Pasal 12 huruf c UU 16/2004.

22. Bahwa artinya ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan UU 11/2021, menimbulkan perlakuan berbeda atau Diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena terhadap jaksa yang masuk dengan usia yang sama, hanya berbeda bulan, minggu bahkan hari, mendapat perlakuan yang berbeda yakni ada yang diberhentikan dengan hormat secara paksa pada usia 60 Tahun karena saat UU 11/2021 diundangkan jaksa tersebut belum genap 60 tahun atau lebih (hanya berbeda bulan, minggu, atau hari). Sementara yang genap berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan dapat melanjutkan hingga usia 62 Tahun. Hal ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)** dimana terhadap kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif incasu dalam perspektif ketatanegaraan adalah merupakan prinsip yang sangat penting dalam Negara Hukum. Artinya Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2011 yang bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)**, secara otomatis juga telah melanggar **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT  
DIBERLAKUKAN SURUT (RETROAKTIF)**

1. Bahwa sebelum masuk pada Petitum, izinkan **PARA PEMOHON** menguraikan tentang Putusan Retroaktif. Dengan harapan Mahkamah dapat memahami secara bijaksana dan apabila permohonan ini dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi dapat memberlakukan putusan yang bersifat Retroaktif dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa terhadap penerapan retroaktif bukanlah sesuatu yang secara *strict* tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila kita lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009,



bertanggal 7 Agustus 2009, Mahkamah menjelaskan terkait dengan Putusannya yang bersifat Retroaktif. Pada paragraph [3.34.], halaman 105 - 108, mahkamah menyatakan, sebagai berikut:

**[3.34]** Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non-retroaktif). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah

2. Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang a quo. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundang undang-undang yang retroaktif (*ex post facto law*) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundangundangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa.
3. Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (*ex tunc*) karena pada

umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.

4. Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian

Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.

5. Pasal 58 UU MK yang menentukan asas *presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (*conditionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat

prospektif akan tetapi untuk perkara *a quo*, karena sifatnya yang khusus, maka putusan *a quo* harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap keberlakuan ketentuan **Pasal 12 huruf c** yang mutatis mutandis dengan **Pasal 40A** telah telah berdampak langsung kepada **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III**. Dimana tidak berselang lama setelah UU 11/2021 di undangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021, **PEMOHON I** telah diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" pada tanggal 01 Maret 2022 karena genap berusia 60 Tahun, **PEMOHON II** telah diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" pada tanggal 03 Maret 2022 karena genap berusia 60 Tahun. dan **PEMOHON III** telah diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" pada tanggal 16 April 2022 karena genap berusia 60 Tahun.
4. Bahwa mengingat keberlakuan Undang-Undang bersifat "*erga omnes*" demikian pula dengan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat "*erga omnes*" sehingga dalam perkara *a quo* menjadi sangat penting bagi mahkamah untuk menerapkan Putusan yang berlaku surut (*retroaktif*) karena tidak hanya akan memberikan menyelamatkan nasib **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** namun juga terhadap seluruh jaksa ada diseluruh instansi kejaksaan diseluruh Indonesia.
5. Bahwa bahkan Mahkamah Konstitusi dapat ikut menyelamatkan potensi kerugian yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pula bagi warga negara pencari keadilan dan negara (Pemerintah), karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan peningkatan/ banyaknya perkara yang harus ditangani baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan tugas tugas pokok kejaksaan lainnya sehingga menyebabkan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi

Jaksa tidak optimal dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Pengurangan selama dua tahun masa bekerja Jaksa Republik Indonesia juga telah menimbulkan dampak psikologis, ekonomis, sosiopolitik dan terlanggarnya hak konstutisional Para Pemohon dan Jaksa seluruh Indonesia, para warga pencari keadilan, dan negara.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

##### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan provisi **PARA PEMOHON**
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) mutatis mutandis bertentangan dengan




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan untuk mengisi kekosongan hukum Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), maka Mahkamah menyatakan Ketentuan Pasal 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) berlaku kembali. Sehingga bunyi ketentuan Pasal 12 huruf c selengkapannya menjadi **"Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun."**
5. Memerintahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia incasu Jaksa Agung untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun kepada yang terdampak norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
**VST and Partners Law Firm**  
**Advocates & Legal Consultants**  
Kuasa Hukum Para Pemohon,



**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants  
Professional Trust and Integrity

**Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**